

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana penipuan kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor yaitu:
 - a) Pelaku ingin menjual sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan.
 - b) Pelaku ingin menjual sepeda motor untuk mendapatkan keuntungan.
2. Modus pelaku melakukan tindak penipuan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 378 KUHP Jo pasal 429 KUHP Nasional yaitu:
 - a) Pelaku meminjam motor korban.
 - b) Pelaku menawarkan pekerjaan kepada korban.
3. Akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yaitu:
 - a) Pidana penjara
 - b) Barang bukti yang di kembalikan kepada korban berupa sepeda motor, dan barang bukti yang di musnahkan berupa handphone.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan program pencegahan melalui edukasi dan pengawasan yang efektif agar tidak terjadi tindak pidana penipuan kendaraan bermotor.

- b. Kualitas penanganan kasus oleh aparat penegak hukum juga harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus agar proses hukum berjalan profesional dan sensitif terhadap kondisi korban.